



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



**KANTOR KECAMATAN SALE
KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	5
1.4 Landasan Hukum	7
1.5 Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Perencanaan Kinerja	11
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja	14
3.3 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	22
4.2 Rekomendasi	23

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	: Rencana Strategis Kecamatan Sale	11
Tabel 2.2	: Perencanaan Kinerja Kecamatan Sale	11
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Kecamatan Sale	12
Tabel 2.4	: Program dan Kegiatan Kecamatan Sale	13
Tabel 3.1	: Analisis Capaian Kinerja.....	15
Tabel 3.2	: Perbandingan Pencapaian Kinerja	16
Tabel 3.3	: Perbandingan Realisasi Kinerja.....	16
Tabel 3.4	: Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja .	17
Tabel 3.5	: Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	17
Tabel 3.6	: Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	18
Tabel 3.7	: Realisasi Anggaran	21

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Bagam Susunan Organisasi	5
----------------------------------------------	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2016 – 2021 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Rembang, 31 Desember 2021

CAMAT SALE
MOR. IMRON,SH
Penata Tk.I

NIP. 19750905 199603 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sale, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2020 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sale Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

a. Tugas

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati ;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum ;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau Kelurahan ;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan ,
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas

Perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi

pembinaan ketatausahaan, hukum keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
4. Pengkoordinasian pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan.
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan.
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan / atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas :


Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.

8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan

kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olah raga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.



Gambar 1.1
 Bagan susunan organisasi
 Perda no 5 tahun 2016

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu urusan dengan dinamika yang terus menerus berkembang mengikuti pergerakan beberapa variabel seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sale kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan maupun kelitbangan adalah sebagai berikut :

1. SDM Aparatur belum sesuai dengan klasifikasi jabatan yang diemban;
2. Kualitas dan kapasitas SDM Kecamatan Sale yang masih perlu

ditingkatkan;

3. Sarana dan prasana (jaringan) yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat kurang memadai, sehingga pelaksanaan kurang maksimal;
4. Kurangnya tenaga administrasi di Kantor Kecamatan Sale;
5. Kurangnya Sarana prasarana untuk menunjang operasional kantor Kecamatan Sale;
6. Masih kurangnya SDM untuk mendukung optimalnya pelayanan publik;
7. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam dalam pembangunan desa;
8. Rendahnya kualitas perencanaan yang ada didesa;
9. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana;

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia Kecamatan yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
7. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya, baik hardware, software maupun brainware;
8. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pendahuluan 3
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2021. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Kecamatan Sale 2021 dan serta upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Sale dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Kantor Kecamatan Sale Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sale yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan".

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang, maka SKPD Kantor Kecamatan Sale memiliki Visi sebagai berikut : " Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat yang prima berbasis kinerja".

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Sale merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup;
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan;
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan budaya lokal;
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Sedangkan misi Kantor Kecamatan Sale adalah, sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efisien;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan;
4. Meningkatkan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa.

c. Tujuan & Sasaran

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sale, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sale, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Tabel 2.1
Rencana Strategis
Kecamatan Sale Tahun 2019 s/d 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	81	83	85	85
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Na	Na	2,3	3,1	3,2

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sale. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Sale dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2021

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan		Indeks kepuasan Masyarakat	angka	83
		1.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	2,3

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sale Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun 2021. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kantor Kecamatan Sale untuk mencapainya dalam Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Sasaran			
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	2,3

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Kecamatan Sale Tahun 2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95%	Rp 1.771.097.000,00
		% Informasi yang disampaikan ke publik	95%	
		% Ketercapaian Pelayanan Umum	95%	Rp 169.680.000,00
		% Ketercukupan sarana prasarana	95%	Rp 17.000.000,00
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat	7 Nilai	Rp 61.348.000,00
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat	7 Nilai	Rp 73.000.000,00
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa	7 Nilai	Rp 50.748.000,00
5.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7 Nilai	Rp 30.000.000,00
6.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	95%	Rp 13.400.000,00
JUMLAH				Rp 2.186.273.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Sale tahun 2021 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50,%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Sale 2016 - 2021 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Kantor Kecamatan Sale pada Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut : Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis Capaian Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2021

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83	84	101	Sangat Baik	
2	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	2,3	2,3	100	Baik	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Sale melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik dikarenakan berdasarkan Tabel 2.152 (Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020) pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tujuan , diantaranya adalah :

1. Sarana dan Prasarana yang digunakan masih terbatas dan kurang memadai, mulai dari software maupun hardware;
 2. Terbatasnya sumber daya secara kualitas maupun kuantitas di bidang pelayanan;
 3. Perlunya pelatihan untuk SDM yang bertugas dipelayanan umum.
2. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2019 dan 2020.

Tabel 3.2

Perbandingan Pencapaian Kinerja
Tahun 2019 s/d Tahun 2021 Kecamatan Sale

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan										
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	86	105	80	86	105	83	84	101
2	Sasaran										
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Na	Na	Na	Na	Na	Na	2,3	2,3	100

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan				
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100	85	
2	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	2,3	Na	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.4

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83	84	101	Berhasil	
2.	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	2,3	2,3	100	Berhasil	

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.5

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Sale Tahun 2021

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1.	Tujuan							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	83	84	101	2.072.977.000	1.970.992.571	93%	
2.	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	2,3	2,3	100	2.072.977.000	1.927.714.199	93%	

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	110				
	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	100				
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah		
					% Informasi yang disampaikan ke publik		
					% Ketercapaian pelayanan umum		
					% Ketercukupan sarana dan prasarana aparatur		
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		
			Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun				
			Jumlah informasi yang disampaikan ke				

				publik		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercukupan sarana prasarana aparatur		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik		
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
			Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif, Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani		
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat kinerja seksi pemberdayaan masyarakat		

				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
6				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat kinerja Seksi Pemerintahan Desa		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Kecamatan Sale tahun 2021

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.876.084.000,00	1.732.471.384,00	92
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.949.810,00	23.949.810,00	88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.702.579.000,00	1.570.148.271,00	92
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.165.190,00	54.713.145,00	97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.406.800,00	77.200.198,00	93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.983.200,00	6.459.960,00	93
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.893.000,00	50.892.950,00	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	18.900.000,00	18.900.000,00	100
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	31.993.000,00	31.992.950,00	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55.000.000,00	53.349.865,00	97
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	55.000.000,00	53.349.865,00	97
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.500.000,00	37.500.000,00	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.500.000,00	37.500.000,00	100
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.000.000	5.000.000,00	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.000.000	5.000.000,00	100
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.500.000,00	48.500.000,00	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.500.000,00	48.500.000,00	100

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Sale dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (**Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 97,89% , dengan rincian 88% untuk sasaran -1, 92% untuk sasaran -2, 97% untuk sasaran -3, 93% untuk sasaran -4, 93% untuk sasaran -5, 100% untuk sasaran -6, 100% untuk sasaran -7, 97% untuk sasaran -8, 100% untuk sasaran -9,100% untuk sasaran -10, dan 100% untuk sasaran -11.
- b. Kantor Kecamatan Sale menggunakan dana Rp. 357.765.788,00 kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 357.765.788,00. Hal ini berarti terjadi efisiensi 3,46 % dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masih rendahnya sarana prasarana untuk pelayanan umum;
2. Terbatasnya tenaga profesional di setiap bidang di Kecamatan Sale
3. Kualitas SDM di Kecamatan Sale masih rendah dan belum sepenuhnya bisa mengoperasikan aplikasi yang tersedia.
4. Kurangnya sarana prasarana perkantoran.

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai percepatan pelayanan umum yang dipengaruhi dari faktor software maupun hardware.
2. Mengusulkan tambahan tenaga profesional di setiap bidang di Kecamatan Sale.
3. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait sesuai bidang pekerjaan.
4. Mengadakan pengadaan untuk pemenuhan sarana prasarana
5. Rapat rutin intern kecamatan sale untuk mengetahui kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja.

Demikian laporan kinerja instansi Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Sale untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Kembang, 3 Desember 2021

MCH. I IRON, SH
Pejabat Tk.I
NIP. 19750905 199603 1 002

